



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Datar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
6. Dinas daerah adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
7. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

BAB II
DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika;

k. dinas

- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- m. Dinas Pangan dan Perikanan;
- n. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- o. Dinas Pertanian; dan
- p. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan ketenagaan dan kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan ketenagaan dan kebudayaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan ketenagaan dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
 - g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistim Informasi Kesehatan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - f. pembinaan terhadap UPT Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Seksi Penataan dan Pembangunan Gedung dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pelaporan Keciaptakaryaan.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pelaporan Kebina Margaan.
 - e. Bidang pemanfaatan dan pengendalian Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pelaporan Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penataan Ruang;
 - 2. Seksi Pengaturan dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi pengendalian ruang.
 - g. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Koordinasi Pengadaan Tanah;
 - 2. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Tanah; dan
 - 3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta bidang lingkungan hidup yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
 - b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
 - c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 2. Seksi Penyediaan Perumahan; dan
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
 - d. Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertamanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman;
 2. Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum dan Pertamanan; dan
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.

f. Bidang

- f. Bidang Pengelolaan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memelihara dan menyeleggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta pemadaman kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil , terdiri dari :
 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 2. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
 3. Seksi Hubungan Kelembagaan.
 - d. Bidang Trantibum dan Linmas, terdiri dari :
 1. Seksi Operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 2. Seksi Pengendalian Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Keselamatan Kebakaran.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dinas

- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Perlindungan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 2. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulasi Dan Penataan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Dan Restorasi Sosial.
 - e. Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik Dan Hukum; dan
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

f. Bidang

- f. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 3. Seksi Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Kapasitas Perangkat Desa;
 2. Seksi Pembinaan Desa dan Aset; dan
 3. Seksi Kerjasama Desa.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengerakan;
 2. Seksi Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang prasarana dan keselamatan serta lalu lintas dan angkutan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang prasarana dan keselamatan serta lalu lintas dan angkutan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang prasarana dan keselamatan serta lalu lintas dan angkutan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan; dan
 3. Seksi Pengembangan.
 - d. Bidang Lalu lintas dan angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Seksi Pengujian Sarana.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan struktur organisasi Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang informasi dan komunikasi publik, e-government serta statistik dan persandian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang informasi dan komunikasi publik, e-government serta statistik dan persandian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang informasi dan komunikasi publik, e-government serta statistik dan persandian; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Informatika dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 1. Seksi Informasi Publik;
 2. Seksi Media, Kemitraan; dan
 3. Seksi Diseminasi Publik.

d. Bidang

- d. Bidang E-Government, terdiri dari :
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Keamanan Informasi.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kajian dan Analisa;
 - 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Persandian.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 33

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan serta bidang energi dan sumber daya mineral yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral, perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta tenaga kerja;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral, perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta tenaga kerja;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral, perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta tenaga kerja; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Kerjasama;
 2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
 - d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Fisik;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Ekonomi; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 - f. Bidang tenaga kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pembinaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Seksi Deposit, Pengembangan Koleksi Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
 2. Seksi Layanan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - d. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Pengawasan Kearsipan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Arsip.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian

Bagian Ketiga belas
Dinas Pangan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pangan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi, keamanan pangan dan penguatan daya saing serta perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi, keamanan pangan dan penguatan daya saing serta perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi, keamanan pangan dan penguatan daya saing serta perikanan budidaya dan perikanan tangkap; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Karyawan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan dan Penguatan Daya Saing, terdiri dari :
 1. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 2. Seksi Keamanan Pangan dan Promosi Produk Perikanan; dan
 3. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan.

e. Bidang

- e. Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan;
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 42

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang pemuda serta bidang olah raga yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolahragaan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian keuangan.

c. Bidang

- c. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Objek, Sarana dan Prasarana Wisata;
 - 2. Seksi Usaha Jasa Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Promosi Wisata.
- d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Usaha; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama.
- e. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- f. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 45

Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan; dan
 - d. melaksanakan

- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Ternak; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
 - g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Ketenagaan; dan
 - 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 48

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf p, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Data Standardisasi dan Pengawasan;
 2. Seksi Industri Agro; dan
 3. Seksi Industri Non Agro.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana;
 2. Seksi Pengembangan dan Promosi; dan
 3. Seksi Pengawasan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 51

Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan urusan kabupaten dapat dibentuk UPT tertentu sesuai kebutuhan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal

Pasal 55

Setiap Kepala Dinas Daerah mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Setiap Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 57

Setiap Kepala Dinas Daerah mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati.

Pasal 58

Setiap laporan yang diterima oleh Setiap Kepala Dinas Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 59

Kepala Dinas Daerah dalam penyampaian laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas Setiap Kepala Dinas Daerah, mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VII ESELONERING

Pasal 61

Eselonering pejabat struktural Dinas Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal, 2016

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA.KAB TANAH DATAR

JASRINALDI, SH. S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002